

**NYANYIAN DALAM PERSPEKTIF
IBN HAZM DAN IBN AL-QAYYIM AL-JAUZIYAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
AHMAD ZA'FARON AHBAB
NIM : 02361661**

**PEMBIMBING
Drs . KHOLID ZULFA, M.Si.
YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2007

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Ahmad Za'faron Ahabab

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Ahmad Za'faron Ahabab
NIM : 02361661
Judul : "Nyanyian dalam Perspektif Ibnul Qayyim al-Jauziyah dan Ibn Hazm"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya dapat kiranya skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Muharram 1428 H
29 Januari 2007 M

Pembimbing I



Drs. Kholid Zulfa, M. Si.
NIP: 150266740

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Ahmad Za'faron Ahabab

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Ahmad Za'faron Ahabab
NIM : 02361661
Judul : "Nyanyian dalam Perspektif Ibnul Qayyim al-Jauziyah dan Ibn Hazm"


sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya dapat kiranya skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Muharram 1428 H
29 Januari 2007 M

Pembimbing II


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP: 150286404

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**NYANYIAN DALAM PERSPEKTIF
IBN AL-QAYYIM AL-JAUZIYAH DAN IBN HAZM**

Yang disusun oleh:

AHMAD ZA'FARON AHBAB

NIM: 02361661

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 6 Shafar 1428 H/ 24 Pebruari 2007 M. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Drs. K.H. A. Malik Madaniy, M.A.

NIP: 150182698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Dr. Yudian Wahyudi, Ph.D.

NIP: 150240524

Sekretaris Sidang

Sunaryati, SE., M.Si

NIP: 150321645

Pembimbing I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si

NIP: 150266740

Pembimbing II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag

NIP: 150286404

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si

NIP: 150266740

Penguji II

Drs. H. Fuad Zein, M.A.

NIP: 150228207

MOTTO

ولا تقف ما ليس لك به علم

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya"

(Al-Isra' (17): 36)

كتب الله الأ حسان على كل شئ

"Allah telah menggoreskan keindahan pada segala sesuatu"

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk

Ayahanda dan Ibunda
Tercinta

Adik-adikku tersayang
Tak lupa buat calon istriku yang terkasih

Dengan ikhlas dan sabar menjadikan aku terus tumbuh berkembang

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Dengan ungkapan puji dan syukur penulis panjatkan kepada hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya jualah skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar dan sukses. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada sang Reformer sejati Rasulullah Muhammad SAW.

Sejujurnya, bagi penulis sendiri tugas ini sangat melelahkan. Bukan saja dari aspek finansial, tetapi juga aspek intelektual yang terus menerus diforsir, di mana tujuan akhirnya dapat memenuhi sebagian syarat penyelesaian jenjang strata satu pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu sangatlah layak jika skripsi ini tidak lepas dari kekurangan-kekurangan, walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin mencurahkan semua tenaga dan pikiran untuk dapat dipersembahkan dengan sempurna.

Penulis tidak akan pernah lupa mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam bentuk apapun hingga selesainya skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Drs. K.H. A. Malik Madaniy, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Agus Moh. Najib, S. Ag, M.Ag. selaku ketua jurusan dan Bapak Drs. H. Susiknan, M.Ag., selaku Penasehat Akademik selama penulis menjadi mahasiswa.

3. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si. dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M. Ag. Sebagai pembimbing I dan II atas waktu dan kesabarannya membimbing, meneliti serta mengarahkan penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Kedua Orang tuaku Bapak H. Anshori Husen dan Ibu Ummu Aimmah. Mereka yang telah membesarkan, mendidik, menuntun, serta mengarahkan baik moril maupun materil dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, hingga penulis mampu melangkah dan mengembangkan diri.
5. Adik-adikku: Anilatun Nawa Filah, Harridl Islahuddin Al-Anshor dan Zalfa' Nawaf Haqiqi yang senantiasa mendukung dan memotivasi semua langkah-langkah penulis dari sejak kecil hingga saat ini untuk dapat bersama-sama menempa diri dengan berbagai pengalaman hidup.
6. Serta teman-teman semua yang tak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu, yang turut serta memberikan andil dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas segalanya. Khususnya kepada *neng indah* yang selalu mendampingi setiap saat dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semuanya.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini banyak sekali kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat. Amiin.

Yogyakarta, 20 Zulhijjah 1427 H
10 Januari 2007 M

Penulis

Ahmad Za'faron Ahabab
NIM. 02361661

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa'	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	s	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	d (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	t (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	gain	G	-

ف	fa'	F	-
ق	qaf	Q	-
ك	kaf	K	-
ل	lam	L	-
م	mim	M	-
ن	nun	N	-
و	waw	W	-
ه	ha'	H	-
ء	hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	Y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>sunnah</i>
علة	ditulis	'illah

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	Ditulis	a
2.	-----	kasrah	ditulis	i

3.	-----	d}ammah	ditulis	u
----	-------	---------	---------	---

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	a <i>Istihsân</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	a <i>Unsa</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	i <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	u <i>'Ulum</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتِ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Tanpa disadari nyanyian telah menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Bahkan, bagi sebagian yang lain nyanyian sudah menjadi sebuah kebutuhan penting dalam hidup manusia. Kesadaran terhadap pentingnya nyanyian sebagai suatu kekuatan yang berpengaruh pada jiwa manusia telah memicu banyak pihak-pihak untuk memanfaatkan nyanyian dalam berbagai aspek kehidupan. Kondisi ini pada akhirnya menjerat mereka dalam hidup yang cenderung menyimpang. Di tengah-tengah kehidupan yang begitu banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, maka manusia modern berusaha untuk kembali kepada fitrahnya, yaitu mengabdikan kepada Allah tanpa harus meninggalkan seni hiburan dalam kehidupannya. Namun ternyata nyanyian relegius, menjadi sarana yang konon bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan menumbuhkan kerinduan kepada Allah, tidak bisa diterima oleh ulama secara keseluruhan. Ada ulama yang mengharamkan dan ada juga ulama yang membolehkan orang mempelajari, memainkan dan mendengarkan nyanyian dan musik.

Nyanyian dalam pandangan para ulama khususnya Ibnu Qayyim dan Ibnu Hazm, ternyata memunculkan berbagai pendapat yang juga menimbulkan perbedaan hukum dalam masalah nyanyian ini, sehingga muncullah pertanyaan, apa yang melatar belakangi perbedaan dari perbedaan pendapat tersebut. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pustaka. Agar lebih terarah, penulis menggunakan pendekatan *normatif* untuk menganalisis terhadap data dicoba didekati dari norma-norma hukum yang ada, yaitu menganalisis pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Ibnu Hazm tentang nyanyian

Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagai salah satu ulama yang berpendapat bahwa nyanyian dengan siulan dan tepukan tangan, juga nyanyian yang dibarengi dengan alat-alat musik secara umum adalah haram. Menurutnya nyanyian adalah sesuatu yang dapat menghalangi hati dari al-Qur'an dan menjadikannya bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan. Dasar hukum yang dipakai/ menjadi pegangan Ibnu Qayyim dalam menetapkan hukum nyanyian ini adalah dalam firman Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat al-Anfal ayat: 35 dan surat Luqman ayat: 6-7. Ibnu Qayyim juga memperkuat hal tersebut dengan hadis riwayat Tirmidzi dari Abi Umamah tentang haramnya jual beli para biduanita. Dalam hal ini Ibnu Qayyim berpegang kepada pendapat para sahabat seperti Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas yang menafsirkan Qur'an Surat Luqman ayat 6 dengan nyanyian.

Ibnu Hazm salah satu ulama dari mazhab zahiri mengatakan bahwa hukum nyanyian tersebut bukan merupakan perbuatan yang diharamkan. Beliau menegaskan bahwa segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Jika ia mendengar nyanyian dengan maksud untuk bermaksiat kepada Allah maka ia fasik. Begitu pula sebaliknya, jika seseorang mendengar nyanyian untuk menghibur diri sehingga setelah itu ia dapat berbuat taat kepada Allah dan mengerjakan kebaikan dengan sungguh-sungguh, maka ia termasuk orang yang muhsin. Adapun dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar penghalalan nyanyian ini adalah firman Allah surat al-Baqarah ayat: 29 dan 275. Juga surat al-An'am ayat: 119. Hal ini juga diperkuat dengan hadis. Selama tidak ada penjelasan terperinci tentang pengharamannya baik dari Allah maupun dari Rasulnya, maka hukumnya berarti halal mutlak. Adapun dalil-dalil yang dianggap menunjukkan keharamannya adalah da'if, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS PEMBIMBING I	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING II	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG NYANYIAN DAN MUSIK	16
A. Pengertian Nyanyian dan Musik	16
1. Nyanyian	16
2. Musik	17
B. Serba-serbi Nyanyian dan Musik	18

1. Sejarah Perkembangan Nyanyian dan Musik	18
2. Jenis-jenis Musik	26
3. Fungsi Musik	30
BAB III SEJARAH DAN PANDANGAN IBN AL- QAYYIM AL-JAUZIYAH DAN	
IBN HAZM TENTANG NYANYIAN DAN MUSIK.....	36
A. Mengetahui Ibn al-Qayyim al-Jauziyah	36
1. Biografi Ibn al-Qayyim al-Jauziyah	36
2. Metode Istinbat Ibn al-Qayyim al-Jauziyah	51
3. Nyanyian dan Musik Menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyah	55
B. Mengetahui Ibn Hazm	64
1. Biografi Ibn Hazm	64
2. Metode Istinbat Ibn Hazm	73
3. Nyanyian dan Musik Menurut Ibn Hazm	78
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT IBN QAYYIM AL-JAUZIYAH	
DAN IBN HAZM TENTANG NYANYIAN	86
A. Metode yang digunakan oleh Ibn Hazm dan Ibn al-Qayyim al-Jauziyah..	86
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	95
B. Saran-saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
DAFTAR TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI SARJANA MUSLIM.....	VIII
CURRICULUM VITAE	XI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanpa disadari nyanyian telah menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Bahkan, bagi sebagian yang lain nyanyian sudah menjadi sebuah kebutuhan penting dalam hidup manusia.

Nyanyian dan musik telah mendapat tempat yang istimewa sejak zaman dulu. Hal ini terbukti dari berbagai peninggalan sejarah yang ada di dunia baik berupa monumen, prasasti, kitab, maupun naskah-naskah lain. Kesadaran terhadap pentingnya nyanyian sebagai suatu kekuatan yang berpengaruh pada jiwa manusia telah memicu banyak pihak-pihak untuk memanfaatkan nyanyian dalam berbagai aspek kehidupan.

Apalagi, di zaman modern sekarang ini, hidup tanpa hiburan/ nyanyian serasa hampa, kosong dan tanpa gairah sehingga tak heran jika manusia modern hidupnya semakin tergantung akan hiburan-hiburan dan kesenangan hidup serta bebas mengumbar hawa nafsunya. Hidupnya hanya diisi dengan hiburan dan kesenangan, mencampuradukkan antara yang disyari'atkan dan yang dilarang, antara yang halal dan haram. Mereka serba permisif dan mengeksploitasi.¹

¹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Gina wa al Musiqy fi Dau-i al-Qur'an wa as-Sunnah*, alih bahasa Tim Penerjemah LESPIPI, *Fiqh Musik dan Lagu Perspektif al-Qur'an dan as-Sunnah* (Bandung: Mujahid Press, 2002), hlm. 15.

Kondisi ini pada akhirnya menjerat mereka dalam hidup yang cenderung menyimpang. Di situlah awal terjadinya penyimpangan-penyimpangan pola hidup seperti dunia gemerlap atau yang biasa dikenal dengan dunia malam, yang pada gilirannya akan melahirkan adanya penyimpangan-penyimpangan moral, sosial seperti pelacuran, narkoba dan kriminalitas.

Dalam seni, keindahan merupakan unsur penting. Maka dalam Islam nilai keindahan itu merupakan nilai yang juga sangat penting, sama dan sejajar dengan nilai kebenaran dan kebaikan.² Ungkapan bahwa Allah adalah *jamil* (indah) dan mencintai *jamal* (keindahan) serta penyebutan Allah pada dirinya sebagai *badi'as-samawat wa al-Ard*, merupakan penegasan bahwa Islam pun menghendaki kehidupan ini indah dan tidak lepas dari seni. Arti *badi'* adalah pencipta pertama dan berkonotasi indah. Berarti, Allah mencipta langit dan bumi dengan keindahan.³

Bagi sebagian kelompok lain (ekstrim), seni lebih identik dengan kemaksiatan karena hiburan dan seni yang sebenarnya telah terkontaminasi oleh kemewahan dan hedonisme⁴ dari pada estetika yang indah dan lurus yang dapat memberi kedamaian hati bagi penikmatnya.

Di tengah-tengah kehidupan yang begitu banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, carut marut dan tidak adanya lagi ketenangan

² Jabrohim dan Saudi Berlian, *Islam dan Kesenian* (Yogyakarta: Majelis Kebudayaan Muhammadiyah, Universitas Ahmad Dahlan, Lembaga Litbang PP Muhammadiyah, 1995), hlm. 202.

³ Sahal Mahfud, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LKIS, 1994), hlm. 138.

⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqih Musik...*, hlm. 15.

dan kedamaian dalam hidup, maka manusia modern berusaha untuk kembali kepada fitrahnya, yaitu mengabdikan kepada Allah tanpa harus meninggalkan seni ataupun hiburan dalam kehidupannya. Memang seni tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Kesenian merupakan manifestasi dari pikir, rasa, karsa dan karya yang bersifat estetik yang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, atau fitrah manusia yang selalu hidup dan berkembang. Islam pada dasarnya membenarkan adanya seni dengan berbagai cabangnya, sepanjang tidak melalaikan Allah dan tidak menimbulkan kemungkaran.⁵

Dalam hal ini menikmati nyanyian dan musik itu juga sesuai dengan fitrah manusia dan garizahnya (insting/naluri), yang memang suka kepada hal-hal yang enak/lezat, indah, menyenangkan, mempesona, mengasikkan dan memberi kedamaian dan ketenangan dalam hati, termasuk di dalamnya nyanyian dan musik itu, sebagaimana yang diingatkan oleh Allah:⁶

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبَّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمَسُومَةِ وَالْإِنْعَمَ وَالْحَرْثَ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ
عِنْدَهُ حَسَنُ الْمَأْبُوتِ⁷

Mereka mencari alternatif hiburan yang lebih religius, musik dan nyanyian-nyanyian yang bernuansa Islami, yang konon lebih banyak memberikan ketenangan dan kedamaian hati.

⁵ Sahal Mahfud, *Nuansa Fiqih...*, hlm. 139.

⁶ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 99.

⁷ Ali 'Imran (3): 14.

Sejauh menyangkut hawa nafsu, memang benar bahwa ketegangan nafsu diseluruh urat syaraf menjadi reda setelah mendengarkan musik dan nyanyian dan seluruh urat syaraf terisi oleh cahaya ketenteraman sebagaimana yang diperoleh dari kesucian (keikhlasan) ibadah.⁸ Dalam Islam, nyanyian dengan disertai instrument (musik) atau tanpa musik merupakan masalah yang selalu menjadi perdebatan dikalangan para ulama sejak zaman dulu. Mereka sepakat dalam beberapa hal dan berbeda pendapat dalam beberapa hal.⁹ Ada ulama yang mengharamkan dan ada juga ulama yang membolehkan orang mempelajari, memainkan dan mendengarkan nyanyian dan musik.

Namun apakah menyanyikan lagu relegius seperti nasyid, qosidah, sholawat menjadi sarana yang konon bisa mendekatkan diri kepada Allah, menggerakkan hati dan menumbuhkan kerinduan kepada Allah atau membangkitkan semangat dan menghidupkan spirit keagamaan atau ketenangan jiwa,¹⁰ bisa diterima oleh ulama secara keseluruhan? tentunya perbedaan pendapat dan pandangan pasti ada.

Ibn al-Qayyim al-Jauziyah adalah salah satu ulama yang mengharamkan nyanyian tersebut. Dalam kitabnya "*Igasat al-Lahfan Min Masayid as-Syaitan*", ia mengatakan:

⁸ Sayyed Hussein Nasr, *Spiritualitas dan Seni Islam*, alih bahasa Sutejo (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 170.

⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 673.

¹⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqih Musik...*, hlm. 161.

ومن مكاييد عدو الله ومصايدته التي كاد بها من قل نصيبة من العلم و
العقل و الدين و صاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين سماع المكاء وتصدية
والغناء بالالات المحرمة الذي يصد القلوب عن القران و يجعلها عا كفة
على الفسوق والعصيان¹¹

Juga dalam kitabnya "*Kasyfu al-Gita' 'an Hukmi Sama' al-Gina'*",
mengatakan bahwa sesungguhnya nyanyian seperti itu haram hukumnya,
karena hal itu termasuk kebatilan, permainan yang melalaikan dan termasuk
perbuatan keji, nyanyian adalah sebuah kekuatan yang memabukkan jiwa,
melalaikannya dan menghalanginya dari zikir kepada Allah.¹²

Sedangkan Ibn Hazm dalam kitabnya "*al-Muhalla bi al-Asar*"
mendiskusikan khusus tentang nyanyian dan instrumen musik. Sebagai orang
yang kompeten dalam hadis dan fiqih, ia mengkaji masalah ini dengan
metode para ahli hadis yakni mengemukakan hadis-hadis yang berkaitan
dengan suatu tema baik yang melarang ataupun yang membolehkan,
kemudian diteliti dan dianalisis dari segi sanad dan matannya, selanjutnya
ditentukan bagaimana kualitas hadis tersebut yang berimplikasi pada
feasibilitasnya sebagai hujjah syar'i.

Ibnu Hazm dalam kitabnya "*al-Muhalla bi al-Asar*" mengatakan tidak
ada sebuah hadis sahihpun mengenai pelarangan nyanyian, semua yang

¹¹ Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *Igasat al-Lahfan min Masayid al-Syaitan* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), I: 242.

¹² Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *Kasyfu al-Gita' 'an Hukmi Sama' al-Gina'*, alih bahasa Abu Ihsan Atsari, *Noktah-noktah Hitam Senandung Setan* (Jakarta: Darul Haq, 2002), hlm. 65-66.

diriwayatkan tentang pelarangan tersebut adalah da'if. Dalam kenyataannya Allah SWT tidak pernah mencela seseorang yang menghibur dirinya dengan suatu jenis hiburan agar dapat membantunya -setelah itu- dalam menunaikan kewajibannya secara serius dan bersungguh-sungguh. Sedangkan semua pekerjaan dinilai sesuai dengan niat yang menyertainya.¹³

Berdasarkan kedua pandangan yang berbeda tersebut, maka timbullah pertanyaan: apa metode yang digunakan oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyah dan Ibn Hazm. Pertanyaan inilah yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini yang walau bagaimanapun juga memerlukan jawaban melalui kajian yang komprehensif terhadap perbedaan pendapat yang mereka sampaikan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka skripsi ini menfokuskan diri pada pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa metode yang digunakan oleh Ibn Hazm dan Ibn al-Qayyim al-Jauziyah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan tujuan:

¹³ Ibn Hazm, *al-Muhalla bi al-Asar* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 567.

- a. Untuk mengetahui metode yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut, sehingga dapat diketahui perbedaan dalil yang digunakan beserta alasannya tentang nyanyian dalam hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan secara umum dan secara khusus bagi perkembangan pengkajian tentang nyanyian.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang membahas masalah nyanyian, ada beberapa karya yang membahas masalah tersebut, akan tetapi bahasan yang ditulis dalam penelitian tersebut kebanyakan hanya merupakan kutipan dari keseluruhan pendapat kedua tokoh tersebut yaitu Ibn Hazm dan Ibn al-Qayyim al-Jauziyah .

Yusuf al-Qaradawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'asirah* yang kemudian diterjemahkan dengan judul *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Dalam karyanya tersebut, beliau juga menjelaskan berbagai pendapat tentang nyanyian dan musik disertai dengan dasar hukum yang dipergunakan. Di samping itu beliau memaparkan pemikirannya dalam hal menjelaskan segi-segi perbedaannya, sehingga tampak jelas bagi seorang muslim mana yang halal dan mana yang haram dengan mengikuti dalil yang akurat, sehingga jelas urusannya dan terang menurut agamanya.¹⁴ Namun Yusuf al-Qaradawi juga mengemukakan

¹⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-fatwa ...*, hlm. 673.

pendapatnya yang intinya membolehkannya nyanyian dan musik dengan tetap berpegang pada landasan utama, yaitu al-Qur'an dan al-Hadis serta pendapat ulama lainnya.

Sedangkan Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*. Dalam kajian tersebut ia juga membahas sedikit mengenai seni musik dan nyanyian dari berbagai pendapat. Dalam hal ini ia juga mengemukakan pendapatnya, bahwa nyanyian dan musik itu pada dasarnya mubah (boleh), bahkan hukumnya bisa meningkat menjadi sunah atau wajib, tergantung keadaan tingkatan masalahnya.¹⁵

Kemudian skripsi yang disusun oleh Saikhul Anwar, di dalam skripsinya berjudul, *Nyanyian dan Musik Dalam Perspektif Hukum Islam (Meretas Pemikiran-Pemikiran al-Gazali Tentang Musik dan Nyanyian)*. Saikhul Anwar telah menjelaskan status hukum nyanyian dan menyanyikan baik yang mubah maupun yang haram. Menurutny mendengarkan sesuatu hukumnya mubah bila orang tersebut hanya sekedar mendengarkan. Tetapi bila ia ikut duduk di tempat-tempat hiburan sambil mendengarkan suara penyanyi lelaki maupun wanita, maka mendengar dalam keadaan demikian hukumnya juga haram karena telah dilarang duduk bersama orang-orang yang melakukan maksiat.¹⁶

¹⁵ Masyfuk Zuhdi, *Masail...*, hlm. 101.

¹⁶ Syaikhul Anwar, *Nyanyian dan Musik Dalam Perspektif Hukum Islam (Meretas Pemikiran-pemikiran al-Gazali Tentang Musik dan Nyayian)*, Skripsi tidak di publikasikan, Jurusan Syari'ah STAIN Surakarta (2003)

Munawar, *Seni Paduan Suara Menurut Ibn Hazm dan Imam al-Gazali*. Seni paduan suara adalah bagian kecil dari seni musik dan nyanyian secara keseluruhan, dalam hal ini kedua tokoh yang diangkat sama-sama membolehkan seni musik dan nyanyian, sedangkan diketahui bahwa masalah seni ini (nyanyian dan musik) masih menjadi perdebatan hebat, ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkannya.¹⁷

Terakhir skripsi yang disusun oleh Syaiful Chambali, dengan judul, *2Hukum Seni Vokal dan Alat Musik dalam Kitab Ihya' 'Ulum ad-Din*. Penekanan dalam penelitian Syaiful ini adalah tentang hukum seni vokal dan alat musik menurut Imam al-Gazali. Dalam penelitian tersebut, Syaiful tidak menggunakan metode yang bersifat komparatif, tetapi hanya bersifat deskriptif-analitis terhadap pandangan Imam al-Gazali.¹⁸

Oleh karena itu, untuk membedakan penelitian ini dengan bahasan yang sudah ada, penyusun akan membahas mengenai hukum nyanyian ini secara umum menurut perspektif Ibn al-Qayyim al-Jauziyah dan Ibn Hazm yang penyusun anggap dapat mewakili kedua kelompok diatas karena pendapatnya yang berbeda dan sering dijadikan rujukan oleh ulama' kontemporer, dengan harapan kajian ini akan menjadi kajian yang lebih lengkap dan seimbang.

Masih banyak kajian mengenai pembahasan tertentu yang kebanyakan belum berkaitan langsung pendapat keduanya mengenai masalah nyanyian

¹⁷ Munawar, "Seni Paduan Suara Menurut Ibn Hazm dan al-Gazali," Skripsi tidak di publikasikan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002)

¹⁸ Syaiful Chambali, *Hukum Seni Vokal dan Alat Musik dalam Kitab Ihya' 'Ulum ad-Din*, Skripsi tidak di publikasikan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999)

ini. Dengan demikian, sepanjang hasil pengamatan penyusun dari berbagai sumber, bahwa judul yang penyusun ajukan yaitu nyanyian dalam perspektif Ibn al-Qayyim al-Jauziyah dan Ibn Hazm, belum pernah ada yang mengkaji dan menelitinya.

E. Kerangka Teoretik

Manusia diberi kebebasan untuk melakukan perbuatan apa saja selama perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Hal ini terjadi pula pada masalah nyanyian, dimana sebagian ulama ada yang mengharamkannya dan sebagian yang lain membolehkannya.

Jumhur ulama yang mengharamkan nyanyian mengemukakan alasan antara lain bahwa nyanyian dan musik itu adalah jenis hiburan, permainan atau kesenangan yang bisa membawa orang lalai dari melakukan kewajiban-kewajibannya, baik terhadap agama, misalnya shalat; terhadap diri dan keluarganya, seperti lupa studinya atau malas mencari nafkah; maupun terhadap masyarakat dan negara, seperti mengabaikan tugas organisasinya atau tugas negara.¹⁹

Meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut di atas adalah perbuatan yang dilarang agama, oleh karena itu maka musik diharamkan karena telah menyebabkan manusia lalai dari melakukan kewajibannya.

للسا ئل حكم المقاصد²⁰

¹⁹ Masyfuk Zuhdi, *Masail...*, hlm. 98.

²⁰ Sirojuddin Abbas, *40 Masalah Agama* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2000), III: 281.

Jumhur ulama berdalil dengan riwayat dari Ibn Mas'ud dan Ibn Abbas serta sebagian tabiin, bahwa mereka mengharamkan nyanyian dengan argumentasi firman Allah:

ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل الله بغير علم
ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين²¹

Jelas sekali yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud, Ibn Abbas dan Ibn Umar bahwa yang dimaksud dengan lahwul hadis (perkataan yang tidak berguna) pada ayat tersebut adalah nyanyian.²²

Di sisi lain para ulama' lainnya termasuk Ibn Hazm yang membolehkan nyanyian dan musik telah membuat ketetapan bahwa pada dasarnya segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang jelas menentukan keharamannya.

الأصل في الأشياء إلا باحة حتى يدلّ الدليل على تحريمها²³

Sementara pendapat yang mengatakan bahwa nyanyian adalah termasuk perbuatan lagwu (sia-sia), Yusuf al-Qaradawi mengatakan bahwa tidak semua nyanyian itu sia-sia, karena hukumnya ditetapkan berdasarkan niatnya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Umar bin Khatab.²⁴

²¹ Luqman (31): 6.

²² Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-fatwa...*, hlm. 676.

²³ Masyfuk Zuhdi, *Masail ...*, hlm. 99.

²⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa Muammal Hamid (Surabaya: Bina Ilmu, 2000), hlm. 418.

أثما الاعمال با التيات وأثما لكل أمرئ ما نوى²⁵

Hal ini terbukti dengan banyaknya seniman yang menggunakan nyanyian dan musik selain sebagai sarana hiburan, juga bisa dijadikan sebagai salah satu media dakwah, kampanye perdamaian, sarana untuk menuangkan kritik sosial maupun politik, dan alat bagi terapi kesehatan.

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa para ulama dalam masalah ini mereka berbeda pendapat mengenai hukumnya. Ada yang mengharamkannya dengan menggunakan dalil Sad az-Zari'ah, yakni menutup atau mencegah hal-hal yang dapat menghantarkan kepada kemaksiatan.

Ibn Hazm mengatakan bahwa mereka berargumentasi dengan mengatakan "apakah nyanyian itu termasuk kebenaran, padahal tidak ada yang ketiga".²⁶ Allah SWT berfirman.

فماذا بعد الحق إلا الضلل²⁷

Muhammad al-Gazali dalam bukunya *Studi Kritis Atas Hadis Nabi* berpendapat bahwa apa yang disajikan oleh berbagai peradaban yang lama ataupun yang baru, semua itu sebagaimana yang diajarkan oleh Islam adalah untuk kita bukan untuk selain kita. Allah berfirman.

هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا²⁸

²⁵ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari; Kitab Bad'u al-Wahyi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 1:20.

²⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-fatwa ...*, hlm. 869.

²⁷ Yunus (10): 32.

²⁸ Al-Baqoroh (2): 29.

Karena itu menurut hukum asalnya segala sesuatu adalah mubah, tidak ada yang hukumnya haram kecuali dengan suatu nas yang tegas dan pasti.²⁹

Tidak ada sesuatu yang diharamkan kecuali dengan nash yang sahih dan sharih (jelas) dari kitab Allah atau Sunnah Rasulullah SAW atau ijma' yang sah dan meyakinkan. Apabila tidak terdapat nash (al-Qu'ran atau as-Sunnah) atau ijma', atau terdapat nash yang sharih tetapi tidak sahih, atau sahih tetapi tidak sharih, yang mengharamkan sesuatu, maka yang demikian itu tidak mempengaruhi kehalalannya, dan tetaplah ia dalam batasan kemaafan yang luas. firman Allah.

وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه³⁰

Sesungguhnya Allah telah menentukan kewajiban-kewajiban maka janganlah kamu menyia-nyiakannya, dan menetapkan batas-batas (larangan) maka janganlah kamu melanggarnya, dan ia diamkan beberapa perkara sebagai rahmat buat kamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu mencari-carinya.³¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

²⁹ Muhammad al-Gazali, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi*, alih bahasa Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 103.

³⁰ Al-An'am (6): 119.

³¹ Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-fatwa....*, hlm. 673-675.

Dalam penulisan skripsi ini di gunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif. Penelitian ini berusaha memaparkan atau memberi gambaran pemikiran Ibn al-Qayyim al-Jauziyah dan Ibn Hazm tentang nyanyian, kemudian dibandingkan antara pemikiran keduanya.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu mengkaji hukum Islam dalam kedudukannya sebagai aturan, baik yang terdapat dalam nas maupun yang telah menjadi produk pemikiran.

4. Analisis Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang akurat maka digunakan cara berpikir komparatif terhadap pemikiran Ibn al-Qayyim al-Jauziyah dan Ibn hazm tentang nyanyian lalu di tarik suatu perbandingan antara keduanya.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi kedalam tiga bagian utama, yaitu bagian pendahuluan, isi dan penutup. Bagian pendahuluan terletak pada bab pertama yang menggambarkan bentuk isi dan metode penelitian, kemudian dijabarkan

dalam sub-sub berikut, yaitu; latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah purtaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bagian isi dibagi kedalam tiga bagian. Sebelum membahas mengenai pemikiran Ibn al-Qayyim al-Jauziyah dan Ibn Hazm tentang hukum nyanyian, terlebih dahulu dikaji mengenai obyek yang menjadi yang menjadi sasaran pemikiran keduanya. Maka pada bab ini dibahas mengenai pandangan umum tentang nyanyian yang meliputi; pengertian nyanyian dan musik, sejarah perkembangan nyanyian dan musik, fungsi musik.

Kemudian dilanjutkan dengan bagian kedua, yakni bab ketiga. Dalam bab ini dibahas mengenai biografi Ibn al-Qayyim al-Jauziyah dan Ibn Hazm. Hal ini diharapkan dapat memberikan informasi yang utuh tentang perjalanan hidup baik Ibn al-Qayyim al-Jauziyah maupun Ibn Hazm. Selanjutnya pada bagian ke tiga yakni bab ke empat, dibahas mengenai pendapat Ibn al-Qayyim al-Jauziyah dan Ibn Hazm tentang hukum nyanyian beserta analisis komparatif terhadap pendapat keduanya, sehingga dapat diketahui landasan pemikiran dan metode istinbat hukum keduanya.

Bagian bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. kesimpulan

Setelah dijelaskan dan diuraikan tentang nyanyian dalam perspektif Ibn al-Qayyim al-Jauziyah dan Ibn Hazm maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Metode yang digunakan oleh Ibn al-Qayyim dan Ibn Hazm tentang nyanyian

Bahwa nyanyian dalam pandangan para ulama khususnya Ibn al-Qayyim dan Ibn Hazm, ternyata memunculkan pendapat yang juga menimbulkan perbedaan hukum kedua tokoh tersebut. Ibn al-Qayyim al-Jauziyah sebagai salah satu ulama yang berpendapat bahwa hukum nyanyian secara umum adalah haram. Menurutnya nyanyian adalah sesuatu yang dapat menghalangi hati dari al-Qur'an dan menjadikannya bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan. Dasar hukum yang dipakai/ menjadi pegangan Ibn al-Qayyim dalam menetapkan hukum nyanyian ini adalah dalam firman Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat al-Anfal ayat: 35 dan surat luqman ayat: 6-7. Ibn al-Qayyim juga memperkuat hal tersebut dengan hadis riwayat Tirmizi dari Abi Umamah tentang haramnya jual beli para biduanita. Fatwa sahabat, dalam hal ini Ibn al-Qayyim berpegang kepada pendapat para sahabat seperti Ibn Umar, Ibn Mas'ud, dan Ibn

Abbas yang menafsirkan Qur'an Surat Luqman ayat 6 bahwa lahwat hadis adalah nyanyian.

Ibn Hazm salah satu ulama dari mazhab zahiri mengatakan bahwa hukum nyanyian tersebut bukan merupakan perbuatan yang diharamkan. Ibn Hazm menegaskan bahwa segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Jika ia mendengar nyanyian dengan maksud untuk bermaksiat kepada Allah maka ia fasik. Begitu pula sebaliknya, jika seseorang mendengar nyanyian untuk menghibur diri sehingga setelah itu ia dapat berbuat taat kepada Allah dan mengerjakan kebaikan dengan sungguh-sungguh, maka ia termasuk orang yang muhsin. Dali-dalil yang digunakan sebagai dasar penghalalan nyanyian ini adalah firman Allah surat al-Baqarah ayat: 29 dan 275. Juga surat al-An'am ayat: 119, bahwa Allah telah menjelaskan apa yang diharamkan-Nya. Hal ini diperkuat dengan hadis riwayat Muslim, riwayat Abu Dawud, dan riwayat Sufyan as-Sauri. Selama tidak ada penjelasan terperinci tentang pengharamannya baik dari Allah maupun dari Rasulnya, maka hukumnya berarti halal mutlak. Adapun dalil-dalil yang dianggap menunjukkan keharamannya adalah da'if, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah.

B. Saran-saran

Pada akhir penulisan ini, penulis mencoba memberikan saran pemikiran dan kontribusi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi para peneliti di bidang Ilmu Hukum (baik hukum Islam maupun hukum positif), khususnya yang berkaitan dengan tema pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya hukum nyanyian menurut Ibn al-Qayyim dan Ibn Hazm beserta kontekstualisasinya dengan kondisi sekarang ini. penelitian ini dirasakan jauh dari sempurna, maka diharapkan adanya penelitian lebih lanjut dengan harapan dapat menimbulkan wacana pemikiran yang mencerdaskan baik bagi pengkaji hukum Islam maupun para pecinta dan pelaku seni nyanyian.
2. Perlunya penelitian yang lebih komprehensif tentang seni secara umum sehingga mampu memberikan informasi yang utuh dan tidak mengekang dimensi manusiawi kehidupan manusia dewasa ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1974 M/1394 H.

Al-Qurtubi, *Jami al-Ahkam al-Qur'an*, 10 Jilid, cet. 1, Beirut: Dar al-Kitab, 1989.

Ibnu Kasir, Abu al-Fida al-Hafiz, *Tafsir al-Qur'an al-'Adim*, t.t.p: Mustafa Muhammad, 1938.

Shihab, Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, cet. 9, Bandung: Mizan, 1999.

Hadis/ 'Ulum al-Hadis

Abu Dawud, Sulaiman ibn al-Asy'as, *Sunan Abi Dawud*, 4 Jilid, alih bahasa Bey Arifin, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.

Bukhari, Muhammad ibn Ismail al-, *Sahih al-Bukhari*, 4 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Darimi, Abdullah ibn 'Abdurrahman ad-, *Sunan ad-Darimi*, 2 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ibn Majah, *Sunan al-Mustafa*, 2 Jilid, cet. 2, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Mas'udi, Hafid Hasan al-, *Minhat al-Mugis fi Ilmi Mustalah al-Hadis*, alih bahasa Ibnu Abdullah al-Hasyimi, Surabaya: Darussalam, t.t.

Muslim, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, 9 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Nasai an-, *Sunan an-Nasai*, 5 Jilid, alih bahasa Bey Arifin, Semarang: Asy-Syifa', 1993.

Tirmizi, Muhammad ibn 'Isa at-, *Sunan at-Tirmizi*, 5 Jilid, alih bahasa Moh. Zuhri, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992.

Fiqh/ Usul al-Fiqh

Alwi Rahman, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri, Alternatif Menyongsong Modernitas*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2005.

Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibn Taimiyyah dalam Bidang Fiqih Islam*, Jakarta: INIS, 1991.

Syafi'i, Imam asy-, *Al-Umm (Kitab Induk)*, alih bahasa Ismail Yakub, Jakarta: Faizan, 1983.

Ibn Hazm, *al-Muhalla bi al-Asar*, 12 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Gazali, Abu Hamid al-, *Ihya' 'Ulum ad-Din*, 6 Jilid, cet. 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1975.

Ibn Hazm, *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, 2 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Jauziyah, Ibn Qayyim al-, *Kasyfu al-Gita 'an Hukmi Sama' al-Gina'*, alih bahasa Abu Ihsan Atsari, *Noktah-noktah Hitam Senandung Setan*, Jakarta: Darul Haq, 2002.

Jauziyah, Ibn Qayyim al-, *Igasah al-Lahfan min Masayid al-Syaitan*, 2 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

Jauziyah, Ibn Qayyim al-, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*, alih bahasa Asep Saifullah, *Panduan Hukum Islam*, 4 Juz, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.

Khalaf, 'Abd al-Wahab, *'Ilm Usul al-Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Qaradawi, Yusuf al-, *Hadyu al-Islam Fatawa Mu'asirah*, alih bahasa As'ad Yasin, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, 3 Juz, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Qaradawi, Yusuf al-, *Fiqh al-Gina' wa al-Musiqi fi Dau-i al-Qur'an wa as-Sunnah*, alih bahasa Tim Penerjemah LESPISI, *Fiqh Musik dan Lagu Perspektif al-Qur'an dan as-Sunnah*, Bandung: Mujahid Press, 2002.

Qaradawi, Yusuf al-, *Nasyid Versus Musik Jahiliyah*, alih bahasa Tim Penerjemah LESPISI, Bandung: Mujahid Press, 2001.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997.

Mahfuz, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKIS, 1994.

Lain-lain

Amin, Husayn Ahmad, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, alih bahasa Bahruddin Fannani, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

Bagdadi, Abdurrahman al-, *Seni Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1991.

- Bastomi, Suwaji, *Wawasan Seni*, Semarang: IKIP Semarang Press, 1992.
- Depdikbud, *Seni Musik*, Jakarta: Melton Putra, 1982.
- Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1993.
- Glasse, Caryl, *Ensiklopedi Islam Ringkas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Guru, Tim Abdi, *Kesenian*, Jakarta: Erlangga, 2004.
- Gie, The Liang, *Filsafat Seni Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Pusat Belajar Ilmu Berguna, 1996.
- Guru, Tim Abdi, *Kesenian*, Jakarta: Erlangga, 2005.
- Husin, Umar Amin, *Kultur Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Hasymy, A, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Himayah, Ali Mahmud, *Ibn Hazm wa Minhajuh fi Dirasah al-Adyan*, alih bahasa Halid Alkaf, Jakarta: Lentera, 2001.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- IAIN Syarif Hidayatullah, Tim Penulis, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Israr, C, *Sejarah Kesenian Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Jabrohim dan Berlian, Saudi, *Islam dan Kesenian*, Yogyakarta: Majelis Kebudayaan Muhammadiyah Universitas Ahmad Dahlan, Lembaga Litbang Peraturan Pemerintah Muhammadiyah, 1995.
- Jauziyah, Ibn Qayyim al- dan Ibn, Taimiyah, *Pesona Keindahan*, alih bahasa Hadi Mulya, cet. 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 1999.
- Loewy, Joanne, *Ampuhnya Musik Sebagai Terapi*, <http://www.yahoo.com>, akses 27 Nopember 2006.
- Menara Tebuireng, *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Jombang: LP4M Institut Keislaman Hasyim Asy'ari (IKAHA), 2005.
- Munawar, *Seni Paduan Suara Menurut Ibn Hazm dan al-Gazali*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

- Anwar, Syaikhul, *Nyanyian dan Musik Dalam Perspektif Hukum Islam (Meretas Pemikiran-pemikiran al-Gazali Tentang Musik dan Nyanyian)*, skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syari'ah STAIN Surakarta, 2003.
- Musik SMP, Tim Seni, *Seni Musik*, Jakarta: Galaxy Puspa Mega, 2004.
- Nasr, Sayyed Hussein, *Spiritualitas dan Seni Islam*, alih bahasa Sutejo, Bandung: Penerbit Mizan, 1993.
- Nasr, Sayyed Hussein, *Menjelajah Dunia Modern*, alih bahasa Hasti Tarekat, Bandung: Penerbit Mizan, 1994.
- Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.
- Partanto, Pius A dan Barry, M. Dahlan Al-, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Penerbit Arkola, 1994.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Salim, Peter, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Abbas, Sirojuddin, *40 Masalah Agama*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2000.
- Tokoh Islam, *Ibn Qayyim al-Jauziyah*, <http://www.alsofwah.or.id>, 2004, akses 27 Nopember 2006.
- Yudana, I Gede Agung/ Hardiwynoto, dari Pusat Penelitian Keluarga Sejahtera Universitas Indonesia, *Anak Cerdas dan Kreatif Berkat Alunan Musik*, <http://www.yahoo.com>, akses 27 Nopember 2006.

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Halaman	Footnote	Terjemah
BAB I			
1.	3	7	Di jadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).
2.	5	11	Dan dari sebagian tipu daya musuh-musuh Allah yang memperdaya orang yang sedikit ilmunya, akal dan agamanya, dan juga mengalahkan hati orang-orang yang bodoh adalah nyanyian dengan siulan dan tepukan tangan, juga nyanyian yang dibarengi dengan alat-alat yang diharamkan yang menghalangi hati dari al-Qur'an dan menjadikannya bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan.
3.	10	20	hukum wasilah (jalan yang menuju) serupa dengan hukum tujuan.
4.	11	21	Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.
5.	11	23	pada dasarnya segala sesuatu itu halal (boleh), sehingga ada dalil yang jelas mengharamkannya.
6.	12	25	sesungguhnya segala amal itu disertai dengan niat. Balasan bagi setiap amal manusia adalah pahala bagi apa yang diniatkannya.
7.	12	27	maka tidak ada sebagai esudah kebenaran itu, melainkan kesesatan.
4.	12	28	Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.

5. 13 30 Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya atas kamu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya (melakukannya).

BAB III

6. 44 18 Dan orang-orang yang diberi ilmu (Ahli Kitab) berpendapat bahwa wahyu yang Diturunkan kepadamu dari tuhanmu itulah yang benar.
7. 52 32 Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.
8. 54 33 Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar.
9. 56 40 Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-Turunannya sebagai pemimpin selain dari pada-Ku, sedangkan mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (Allah) bagi orang-orang yang zalim.
10. 57 43 Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu'min, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.
11. 60 51 Dan barangsiapa yang menentang Rasul

Sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu'min, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia kepada dalam jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.

12. 61 55 Shalat mereka di sekitar Baitullah itu, tidak lain hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.
13. 61 56 Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.
Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telingannya, maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.
14. 62 58 Janganlah kalian jual para biduanita dan janganlah kalian beli mereka dan jangan pula kalian ajari mereka. Tidak ada keberkahan dalam memperdagangkan mereka, dan hasil penjualan mereka juga haram hukumnya. Mengenai hal itulah Allah menurunkan firman-Nya: 'Dan dia antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah'.
15. 63 69 Barangsiapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun (yang datang) dari pada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.
16. 74 84 Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu.

- | | | | |
|-----|----|----|---|
| 17. | 74 | 85 | Kami turunkan kepadamu al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. |
| 18. | 78 | 89 | Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. |
| 19. | 78 | 90 | Dan Allah menghalalkan jual beli. |
| 20. | 78 | 91 | Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu. |
| 21. | 79 | 92 | Bahwasanya Abu Bakar masuk kepada rumah 'Aisyah dan di sisinya ada dua orang budak perempuan sedang bernyanyi dan memukul rebana sedangkan Rasulullah menutupi mukanya dengan bajunya, maka Abu Bakar menegur keduanya agar berhenti, lalu Rasulullah membuka wajahnya dan berkata: "Biarkanlah mereka berdua ya Abu Bakar, sesungguhnya ini adalah hari raya." |
| 22. | 79 | 93 | Rasulullah masuk ke kamarku dan di sisiku ada dua budak perempuan sedang menyanyikan nyanyian yang bersemangat, lalu Rasulullah berbaring di atas kasur, dan menutupi wajahnya, lalu masuk Abu Bakar dan membentakku seraya berkata: "Engkau membiarkan seruling setan di sisi Rasulullah?", lalu Rasulullah berkata kepada Abu Bakar: "Biarkan saja mereka berdua". |
| 23. | 79 | 95 | Ibn Umar mendengar suara seruling, maka dia meletakkan jari-jarinya di kedua telinganya dan menjauh dari jalan tersebut dan berkata kepadaku: "Hai Nafi', apakah kamu masih mendengar sesuatu?", aku menjawab: "tidak", maka dia melepaskan jari-jarinya dari telinganya dan berkata: "Aku pernah bersama Nabi dan mendengar suara seperti ini, lalu Nabi melakukan seperti apa yang kulakukan tadi". |
| 24. | 80 | 97 | Pada hari raya datanglah sekelompok habsyi kepada masjid dan bergembira ria (sambil bermain-main), lalu Rasul memanggilku dan aku meletakkan kepalaku di atas pahanya sambil melihat permainan mereka sampai aku jemu melihatnya. |

- | | | | |
|-----|----|-----|--|
| 25. | 80 | 98 | Bahwasanya ia melihat Abu Mas'ud al-Badri, Qurazah ibn Ka'ab, Sabit ibn Yazid, mereka menghadiri pesta pernikahan yang ada nyanyiannya, maka aku berkata kepada mereka: "Bukankah kalian adalah sahabat-sahabat Muhammad?", mereka menjawab: "Sesungguhnya Rasulullah mengizinkan kami mendengar nyanyian di pesta pernikahan dan menangisi jenazah tanpa meratap". |
| 26. | 81 | 100 | Setiap sesuatu yang dimainkan oleh seorang laki-laki adalah batil, selain mengajari kudanya, melempar panah, dan bermain dengan istrinya. |
| 27. | 81 | 102 | Sesungguhnya Allah telah mengharamkan profesi penyanyi, menjualnya, harganya, mengajarnya dan mendengarkannya. |
| 28. | 82 | 104 | Sesungguhnya menyanyi itu menimbulkan nifaq dalam hati. |
| 29. | 82 | 106 | Tidak dihalalkan menjual budak perempuan penyanyi, atau membelinya, uang harganya adalah haram", sabda beliau ini sejalan dengan firman Allah dalam al-Qur'an: "Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan. Lalu Nabi bersabda: "Demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidak seorangpun yang meninggikan suaranya dalam suatu nyanyian, kecuali ia disertai dua setan yang terus-menerus memukuli dada dan punggungnya sampai ia diam". |
| 30. | 83 | 108 | Akan ada di antara umatku orang-orang yang menghalalkan sutra (untuk kaum pria), khamar, dan permainan musik. |
| 31. | 83 | 110 | Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan. |

BAB IV

32. 87 1 Shalat mereka di sekitar Baitullah itu, tidak Lain hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.
33. 87 3 Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.
Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telingannya, maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.
34. 88 4 Janganlah kalian jual para biduanita dan janganlah kalian beli mereka dan jangan pula kalian ajari mereka. Tidak ada keberkahan dalam memperdagangkan mereka, dan hasil penjualan mereka juga haram hukumnya. Mengenai hal itulah Allah menurunkan firman-Nya: 'Dan dia antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah'.
35. 89 7 Barangsiapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun (yang datang) dari pada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.
36. 90 8 Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.
37. 90 9 Dan Allah menghalalkan jual beli.
38. 90 10 Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu.
39. 90 11 Bahwasanya Abu Bakar masuk kepada rumah 'Aisyah dan di sisinya ada dua orang budak

perempuan sedang bernyanyi dan memukul rebana sedangkan Rasulullah menutupi mukanya dengan bajunya, maka Abu Bakar menegur keduanya agar berhenti, lalu Rasulullah membuka wajahnya dan berkata: "Biarkanlah mereka berdua ya Abu Bakar, Sesungguhnya ini adalah hari raya."

40. 91 12 Rasulullah masuk ke kamarku dan di sisiku ada dua budak perempuan sedang menyanyikan nyanyian yang bersemangat, lalu Rasulullah berbaring di atas kasur, dan menutupi wajahnya, lalu masuk Abu Bakar dan membentakku seraya berkata: "Engkau membiarkan seruling setan di sisi Rasulullah?", lalu Rasulullah berkata kepada Abu Bakar: "Biarkan saja mereka berdua".
41. 91 13 Ibn Umar mendengar suara seruling, maka dia meletakkan jari-jarinya di kedua telinganya dan menjauh dari jalan tersebut dan berkata kepadaku: "Hai Nafi', apakah kamu masih mendengar sesuatu?", aku menjawab: "tidak", maka dia melepaskan jari-jarinya dari telinganya dan berkata: "Aku pernah bersama Nabi dan mendengar suara seperti ini, lalu Nabi Melakukan seperti apa yang kulakukan tadi".
42. 92 14 Pada hari raya datanglah sekelompok habsyi kepada masjid dan bergembira ria (sambil bermain-main), lalu Rasul memanggilku dan aku meletakkan kepalaku di atas pahanya sambil melihat permainan mereka sampai aku jemu melihatnya.
43. 92 15 Bahwasanya ia melihat Abu Mas'ud al-Badri, Qurazah ibn Ka'ab, Sabit ibn Yazid, mereka Menghadiri pesta pernikahan yang ada nyanyiannya, maka aku berkata kepada mereka: "Bukankah kalian adalah sahabat-sahabat Muhammad?", mereka menjawab: "Sesungguhnya Rasulullah mengizinkan kami Mendengar nyanyian di pesta pernikahan dan menangis jenazah tanpa meratap".

BIOGRAFI SARJANA MUSLIM

A. ABDUL WAHAB AL-KHALAF

Abdul Wahab Khalaf dilahirkan di Mesir pada bulan Maret 1888. Setelah menghafal al-Qur'an beliau belajar di al-Azhar pada tahun 1900. kemudian pada tahun 1915 menyelesaikan sekolah di al-Qada'u asy-Syar'iy. Pada tahun yang sama pula beliau diangkat menjadi guru pada sekolah yang sama. Pada tahun 1919 beliau bergabung dalam pergolakan revolusi sehingga harus meninggalkan sekolahnya. Pada tahun 1920 beliau diangkat menjadi Qadi di Mahkamah Syar'iyah. Setelah itu beliau menjadi sebagai Mudir bagi masjid-masjid yang berada di bawah kementerian wakaf. Pada tahun 1924 hingga beliau diangkat menjadi seorang mufattisy di Mahkamah Syar'iyah pada pertengahan tahun 1931. pada awal tahun 1934 diangkat menjadi dosen di Universitas Kairo dan dipercaya sebagai ustadz mata kuliah Syar'iyah Islamiyyah pada tahun 1938, di samping itu beliau sering mengadakan kunjungan di negara-negara Arab untuk meneliti dan mengikuti seminar-seminar, sehingga beliau terkenal dengan pengembara yang sukses. Beliau juga terpilih menjadi anggota perkumpulan bahasa Arab dan menjadi perintis pada penyusunan Mu'jam al-Qur'an. karya-karya beliau adalah *Usul al-Fiqh*, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, *al-Siyasat al-Syar'iyah* dan *Nur min al-Islam (Tafsir)*. Beliau wafat pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 1956.

B. MUHAMMAD AZHAR

Lahir di Medan, 8 Agustus 1961. Studi S-1 di Universitas Islam Sumatra Utara (UISU) Medan, sampai semester 6 dan dilanjutkan pada sekolah Tinggi Ilmu Syariah di Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, selesai pada tahun 1992. Kemudian melanjutkan studi S-2 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1992-1994. Studi S-3 di tempat yang sama program Oksidentalistik (studi sejarah dan filsafat barat) 1994-1996.

Pernah sebagai Ketua Umum *Youth Islamic Study Club (YISC)* dan *Limited Islamic Study Group (LISG)* di Lhokseumawe, Aceh Utara tahun 1985 dan 1988. Direktur Pusat dan Penelitian Sosial (P3S) di Lhokseumawe (1990-1992). Aktifis HMI Lhokseumawe (1986-1992), juga sebagai ketua Litbang Pemuda Muhammadiyah Daerah Aceh Utara (1990-1992). Selama studi S-2 dan S-3 di Yogya aktif di Lembaga Studi Ilmu-ilmu Sosial Keagamaan (LESISKA) pengembangan ilmiah dan penerbitan buku (1993-1996). Partisipan pada diskusi rutin pusat pengkajian Masalah-masalah Timur Tengah (PPMTT) Fisipol UGM serta PPSK Yogya. Anggota *Membership of American Culture* di Jakarta. Aktif menulis di media massa. Karya tulisnya antara lain: *Dialog Islam Dengan Realitas Budaya* (Surabaya); *Filsafat Politik, Islam-Barat* (Jakarta); *OKI dan Tata Dunia Baru* (Jakarta); *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo Modernisme Islam* (Yogyakarta).

C. AHMAD ROFIQ

Ia dilahirkan di Kudus, Jawa Tengah, pada tanggal 14 Juli 1959. Jenjang pendidikan Strata 1 diselesaikan di Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, kemudian ia melanjutkan kepada jenjang S-2 dan S-3 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Aktifitas yang dilakukannya sampai saat ini adalah mengabdikan diri sebagai tenaga pengajar di Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, tempat ia menempuh S-1 dahulu.

Ia cukup produktif dalam membuat suatu karya ilmiah, baik itu yang berbentuk buku, makalah, penelitian ilmiah atau artikel-artikel. Karya ilmiahnya dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan antara lain: *Fiqh Mawaris* (Rajawali Press, Jakarta, 1993), *Hukum Islam di Indonesia* (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995), *40 Entry Ensiklopedi Islam* (Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1995), *25 Entry Ensiklopedi Al-qur'an* (Bimantara, Jakarta, 1997), *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Gama Media, Yogyakarta, 2001). Sementara karya ilmiahnya yang berbentuk penelitian yaitu "Kecenderungan Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia tahun 1970-1990".

D. IMAM ASY-SYAFI'I

Muhammad bin Idris Syafi'i Al-Quraisy atau lebih dikenal dengan Imam asy-Syafi'i, lahir pada bulan Rajab 150 H/ 766 M, di Guzzah Palestina. Meski dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam satu keluarga yang miskin, beliau giat mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis yang banyak terdapat di Makkah. Pada usianya yang masih kecil, beliau juga telah hafal al-Qur'an. Pada usianya yang kedua-20, beliau meninggalkan Makkah mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian kepada Iraq, sekali lagi mempelajari ilmu fiqh dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Pada tahun 198 H, beliau pergi ke negeri Mesir. Beliau mengajar di masjid Amru bin As. Beliau juga menulis kitab *al-Umm*, *Amali Kubra*, *Kitab Risalah*, *Usul al-Fiqh*, dan memperkenalkan Qaul Jadid sebagai mazhab baru. Adapun dalam hal menyusun kitab Usul Fiqh, Imam asy-Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut.

Curriculum Vitae

Nama : Ahmad Za'faron Ahabab

Tempat/Tgl lahir : Lamongan, 04 Mei 1983

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat Yogyakarta : Gang Ori II/3 Wisma Amudas, Papringan, Catur Tunggal,
Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281

Alamat Rumah : Jl. Melati, Rt. 03/04, Sedayulawas, Kec. Brondong,
Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62263

Nama Orang Tua

Ayah : H. Anshori Husen

Ibu : Ummu Aimmah

Pekerjaan Orang Tua : Ayah : Wiraswasta
: Ibu : Ibu Rumah Tangga

Status dalam keluarga : Anak pertama dari empat bersaudara

Pendidikan : TK Kartini (1988-1991)
SD Negeri Sedayulawas 2 Lamongan (1991-1996)
MTs TABAH Paciran-Lamongan (1996-1999)
MAK TABAH Paciran-Lamongan (1999-2002)
Fak. Syari'ah (PMH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007)

Peng. Organisasi : Ta'mir Masjid "Al-Hidayah" Papringan Yogyakarta (2003-2006)
Pengurus Madrasah Diniyyah Mataram Asy-Syafi'iyah
Papringan Yogyakarta (2003-2007)
Anggota UKM Taekwondo UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta